

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) ANTARA BPMP PROVINSI SUMATERA
SELATAN DAN PT. PERSONA PRIMA UTAMA**

Nomor : 3193/C7.13/PPK/2025

Nomor : PPU-10. 3..0063.12.25

Pekerjaan Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Alih Daya) Pramubakti dan Tenaga Kebersihan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Yayuk Rahmawati.S.T.,M.Si.
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan)
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMP Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 1770/C7.13/KP.04.00/2025, Tanggal 12 November 2025 Yang bertindak untuk Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Propinsi Sumatera Selatan) . Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan Surat Pesanan pada katalog elektronik Inaproc nomor EP-01KDG47G29HMFVT45JHBZNRAYV tanggal 28 Desember 2025 bersama ini memerintahkan:

II Nama Penyedia : PT. Persona Prima Utama
Alamat : Jl. Dr. Saharjo No. 60 E-G, Kelurahan pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12970

Yang dalam hal ini diwakili oleh Firasat Anshori selaku Pemimpin Kantor Perwakilan Utama PT. Persona Prima Utama Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2025, yang Anggaran Dasar dan Pendirian Perseroan dibuat berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 09 Mei 2003, di hadapan Ivonne B. Sinyal, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-19212 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003, serta perubahan susunan pengurus terakhir berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 19 November 2025, dibuat di hadapan Ratih Budiarti, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0365337 tanggal 24 Desember 2025, dengan demikian berwenang dan sah untuk mewakili PT. Persona Prima Utama melakukan perjanjian ini.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Alih Daya) Pramubakti dan Tenaga Kebersihan yang telah disepakati bersama pada surat pesanan dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pihak yang melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. -----

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan berbadan hukum yang menjalankan usaha dalam bidang jasa yang salah satu usahanya melaksanakan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja.-
3. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas yang dilakukan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan penunjang terkait kebersihan dan kerapian lingkungan kerja, serta dukungan kelancaran pelayanan dan administrasi perkantoran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.-----

PASAL 2 DEFINISI

1. **Alih Daya** adalah tindakan mengalihkan/menyerahkan sebagian pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.-----
2. **Biaya Jasa** adalah total jumlah harga yang wajib dibayar PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan Pekerjaan berupa penyediaan Tenaga Alih Daya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, meliputi *Management Fee* dan *Remunerasi*.-----
3. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan atau disesuaikan dengan penetapan jadwal kerja yang diatur selanjutnya oleh PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA .-----
4. **Management Fee** adalah komponen harga sejumlah *persentase* dari *Remunerasi*, yang menjadi hak PIHAK KEDUA atas dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini.-----
5. **Pekerjaan** adalah pekerjaan penunjang pada PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya dilakukan melalui Alih Daya dengan jenis dan ruang lingkup sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 Perjanjian ini.-----
6. **Rahasia Jabatan** adalah segala sesuatu mengenai PIHAK PERTAMA yang diketahui Tenaga Alih Daya yang menurut peraturan mengenai Rahasia Jabatan wajib dirahasiakan.-
7. **Tenaga Alih Daya** adalah tenaga kerja PIHAK KEDUA yang telah memenuhi kualifikasi dan lulus seleksi PIHAK PERTAMA, yang ditugaskan atau ditempatkan oleh PIHAK KEDUA pada Unit PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan yang dialihkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.-----
8. **Waktu Kerja** adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan wajib dipatuhi oleh Tenaga Alih Daya.-----

PASAL 3 JENIS DAN LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan jenis pekerjaan Jasa Tenaga Alih Daya dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :-----

1. Jasa Pramubakti :-----
 - 1.1. Meneruskan berkas dari bagian atau unit kerjanya ke unit kerja lainnya di lingkungan internal PIHAK PERTAMA.-----
 - 1.2. Membersihkan ruangan kantor, inventaris atau peralatan kantor di wilayah tugas dan mengusahakan agar selalu siap untuk dipergunakan.-----
 - 1.3. Menerima, mensortir dan menyusun berkas secara kronologis menurut jenis, nomor urut, tanggal dan menjilidnya untuk dijadikan arsip. -----
 - 1.4. Memelihara dan melayani peminjaman arsip aktif serta mencetak atau menggandakan kebutuhan-kebutuhan formulir-formulir.-----
 - 1.5. Membantu fotokopi dan membantu pelaksanaan kegiatan administrasi lainnya.-----
 - 1.6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.-----

1

2. Jasa Tenaga Kebersihan

- 1.1. Membersihkan dan memelihara kebersihan gedung dan ruangan meliputi kebersihan lantai, dinding, jendela, pintu, tirai, kamar mandi dan toilet di wilayah tugas.-----
- 1.2. Membersihkan dan memelihara kebersihan lingkungan dan sekitarnya meliputi halaman dan taman, jalan dan trotoar/teras.-----
- 1.3. Membersihkan dan memelihara peralatan kebersihan setiap selesai digunakan.-----
- 1.4. Membantu pengelolaan sampah dan limbah berupa pengumpulan dan pemisahan sampah dan limbah, membuang sampah dan limbah ke tempat yang telah disediakan.-
- 1.5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.-----

PASAL 4
WAKTU KERJA

1. Waktu kerja sesuai ketentuan berikut:
 - a. Hari kerja adalah Senin sampai Sabtu dengan jam kerja hari Senin s.d. Jumat (pukul 06.00 s.d. 16.00 WIB) dan hari Sabtu (pukul 06.00 s.d. 11.00 WIB).-----
 - b. Jam kerja shift : tergantung pada kebutuhan PIHAK PERTAMA yang disepakati bersama PIHAK KEDUA.-----
2. Waktu tambahan pekerjaan Tenaga Alih Daya adalah jam kerja Tenaga Alih Daya di luar waktu kerja Tenaga Alih Daya (lembur).-----

PASAL 5
TEMPAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jenis dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yaitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Lintas Timur KM 36 RT. 09, Inderalaya Mulya, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.-----
2. Tempat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dipindahkan (relokasi) berdasarkan kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan kesepakatan dari PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis dengan pemberitahuan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan.-----

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Disamping syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban PARA PIHAK menurut dalam Perjanjian ini adalah:

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :-----
 - 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan menurut tata cara pembayaran dalam Pasal 14 Perjanjian ini.-----
 - 1.2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan tempat kerja dan sarana penunjang kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.-----
 - 1.3. PIHAK PERTAMA berhak menentukan prosedur dan pengaturan berikut tata cara kerja serta waktu kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA.-----
 - 1.4. PIHAK PERTAMA berhak atas Jasa Tenaga Alih Daya dari PIHAK KEDUA dengan baik sepanjang waktu selama perjanjian ini berlangsung.-----
 - 1.5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi terhadap Tenaga Alih Daya setiap 3 (tiga) bulan, disamping itu PIHAK KEDUA dapat memintakan evaluasi Tenaga Alih Daya kepada PIHAK PERTAMA di luar evaluasi triwulan, antara lain berupa produktivitas masing-masing Tenaga Alih Daya.-----

- 1.6. PIHAK PERTAMA berhak mengetahui dan memberi saran perbaikan kepada PIHAK KEDUA.-----
- 1.7. PIHAK PERTAMA menugaskan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA sesuai prosedur atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku pada PIHAK PERTAMA serta melakukan supervisi terhadap Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA.-----
- 1.8. PIHAK PERTAMA wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dialihkan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 1.9. PIHAK PERTAMA menerapkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi Tenaga Alih Daya yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan alih daya yaitu berlanjutnya hubungan kerja antara Tenaga Alih Daya dengan perusahaan alih daya yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- 1.10. PIHAK PERTAMA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 1.12. PIHAK PERTAMA wajib untuk memastikan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:-----
 - 2.1 PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan menurut tata cara pembayaran dalam Pasal 13 Perjanjian ini.--
 - 2.2 PIHAK KEDUA wajib melaksanakan jenis dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi hal tersebut PIHAK KEDUA wajib:-----
 - a. Menyediakan Tenaga Alih Daya Pramubakti sebanyak 3 (tiga) orang dan Tenaga Alih Daya Tenaga Kebersihan sebanyak 11 (sebelas) orang.-----
 - b. Memperlengkapi Tenaga Alih Dayanya dengan menyediakan pakaian seragam yang layak dengan tanda pengenalan sehingga dapat dengan mudah dibedakan dari Tenaga Kerja PIHAK PERTAMA.-----
 - c. Menyediakan Tenaga Alih Daya dengan jumlah yang sesuai dengan pesanan dan menguasai bidang pekerjaannya agar mencapai hasil kerja yang baik sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA.-----
 - d. Menyiapkan, mengurus dan menyerahkan daftar nama, alamat, berikut foto copy tanda pengenalan, surat-surat atau izin-izin khusus yang diperlukan sebelum dan pada saat menempatkan Tenaga Alih Daya.-----
 - e. Memastikan jumlah Tenaga Alih Daya yang bertugas sesuai dengan permintaan dan kebutuhan PIHAK PERTAMA termasuk menyiapkan penggantian terhadap Tenaga Alih Daya yang berhalangan hadir.-----
 - f. Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap Tenaga Alih Daya untuk memastikan pelaksanaan tugas Tenaga Alih Daya profesional, terampil, dan bertanggung jawab.-----
 - 2.3. Apabila PIHAK KEDUA cedera janji dan atau tenaga kerja yang ditugaskan di Kantor PIHAK PERTAMA terbukti melakukan kelalaian/kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat mengganti kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:---
 - a. Sepanjang telah dibuktikan kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya tersebut karena akibat tidak baiknya pengelolaan oleh PIHAK KEDUA.-----
 - b. Dalam hal pekerjaan yang ditugaskan kepada dan atau yang dilakukan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini dan atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan atau perintah kerja yang diberikan dengan itikad tidak baik, dan atau bertentangan dengan peraturan

1

- perundang-undangan yang berlaku maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.-----
- c. Dalam hal kelalaian/kesalahan tersebut sebagai akibat kelalaian pengawasan dan pengarahan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib menanggung kerugian yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya tersebut.-----
 - d. Pembuktian kesalahan yang dimaksud dalam ayat ini akan dilakukan oleh PIHAK KETIGA yaitu tim yang dibentuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bila diperlukan melibatkan Pihak yang berwenang.-----
- 2.4. PIHAK KEDUA memastikan bahwa Tenaga Alih Daya yang ditugaskan di PIHAK PERTAMA akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kerja dan tata tertib yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.5. PIHAK KEDUA dan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA dilarang dengan atau tanpa syarat dan atau dengan alasan apapun untuk memasuki, memeriksa dan atau mengetahui keadaan daerah, ruangan tertentu dilokasi pekerjaan dan atau tempat-tempat lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa izin atau perintah tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.6. PIHAK KEDUA dan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA dilarang dengan alasan apapun memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis menyangkut hal-hal mengenai PIHAK PERTAMA yang menurut ketentuan perundang-undangan patut dirahasiakan.-----
 - 2.7. Penyediaan Call Center PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja (Pukul : 08.00 WIB s/d 17.00 WIB) yaitu Sdr. Firasat Anshori di nomor kontak (0812-7813-7761).-----

PASAL 7 TAMBAHAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dapat mengajukan tambahan pekerjaan di luar yang telah diperjanjikan kepada PIHAK KEDUA, permintaan tambahan pekerjaan tersebut dituangkan pada Surat Perintah Tambahan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.-
2. Biaya yang timbul sebagaimana ayat (1) menjadi beban PIHAK PERTAMA dan ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.-----
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA biaya tambahan pekerjaan tersebut dengan dikenakan fee total biaya tambahan pekerjaan yang timbul sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) perjanjian ini.-----

PASAL 8 DAFTAR HADIR / ABSENSI

1. Untuk pemeriksaan Daftar Hadir/Absensi harian, maka PIHAK KEDUA akan menyediakan daftar hadir yang pengawasannya dikelola langsung oleh PIHAK KEDUA dan diketahui PIHAK PERTAMA.-----
2. Kebenaran pengisian Daftar Hadir/Absensi tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Daftar Hadir/Absensi tersebut oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, atau pejabat atasan dimana Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA tersebut ditugaskan.-
3. Daftar Hadir/Absensi atau absensi ketidakhadiran Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA setiap bulannya akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti pemenuhan perjanjian kerja selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya.-----

PASAL 9 PENGANTIAN TENAGA KERJA

Permintaan penggantian tenaga kerja oleh PIHAK PERTAMA dapat dilakukan apabila:

1

1. Tenaga Alih Daya yang bersangkutan secara meyakinkan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.-----
2. Tenaga Alih Daya yang bersangkutan walaupun telah dilakukan teguran/pembinaan/surat peringatan namun tetap melakukan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 2.1. Tidak disiplin dalam tugas.-----
 - 2.2. Melawan atasan PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.3. Tidak menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja.-----
 - 2.4. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.5. Menyalahgunakan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) atau meminum minuman keras/mabuk akibat minuman keras, berjudi dan melakukan tindakan asusila.-----
 - 2.6. Melakukan tindak pidana, pencurian, perkelahian, dan penganiayaan yang dapat merugikan atau membahayakan keselamatan Tenaga Kerja PIHAK PERTAMA, teman sekerja dan orang lain dalam lingkungan pekerjaan yang menjadi lingkup kerja Tenaga Alih Daya.-----
 - 2.7. Meninggalkan pekerjaan selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan atau bukti yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.8. Memalsukan/memanipulasi jam kerja absensi laporan kehadiran/daftar hadir yang telah disahkan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.-----
 - 2.9. Tidak memenuhi target pekerjaan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.10. Tidak mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku sah.-----
3. Apabila terjadi pengurangan jumlah Tenaga Alih Daya terkait Pasal 9 dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya beserta alasan dan data pendukung lainnya. Pengurangan ini akan didudukkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama, dan harga akan diakumulasikan pada biaya jasa sebelumnya seperti yang diatur dalam perjanjian ini.-----
4. Apabila PIHAK PERTAMA menghendaki penambahan Tenaga Alih Daya dari PIHAK KEDUA, maka penambahan ini akan didudukkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama, dan harga akan diakumulasikan pada biaya jasa sebelumnya seperti yang diatur dalam perjanjian ini.-----

PASAL 10 SISTEM KEPEGAWAIAN

1. PIHAK KEDUA melaksanakan sistem kepegawaian yang mengacu pada ketentuan Perundang-Undang yang berlaku terkait ketenagakerjaan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.-----
2. Hubungan kerja/ikatan antara PIHAK KEDUA dengan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis yang dibuat antara PIHAK KEDUA dengan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA.-----

PASAL 11 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN EVALUASI

1. Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini adalah ketentuan dan prosedur/standar kerja yang berlaku di PIHAK PERTAMA.-----
2. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan mentaati segala petunjuk, perintah, peraturan dan tata tertib yang dibuat dan dikeluarkan PIHAK PERTAMA.-----

3. PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi/penilaian atas kinerja PIHAK KEDUA dan hasil evaluasi/penilaian tersebut akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.-----
4. PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA memberikan informasi/masukan mengenai evaluasi/penilaian terhadap kinerja Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA.-----

PASAL 12 TEGURAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis apabila berdasarkan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam bulan yang bersangkutan, ternyata PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.-----
2. Untuk setiap kelalaian/kesalahan dalam mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang mengakibatkan diberikannya teguran-teguran dan atau perintah-perintah kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan Surat Teguran tertulis yang merupakan SURAT TEGURAN PERTAMA. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sesudah menerima Surat Teguran Pertama, PIHAK KEDUA belum melaksanakan teguran dan atau perintah PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan SURAT TEGURAN KEDUA. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sesudah menerima Surat Teguran Kedua, PIHAK KEDUA belum melaksanakan teguran dan atau perintah PIHAK PERTAMA, maka selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan SURAT TEGURAN KETIGA. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Teguran Ketiga, PIHAK KEDUA belum melaksanakan teguran dan atau perintah PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan Surat Pemutusan Perjanjian.-----

PASAL 13 PEMBAYARAN JASA

1. Biaya jasa dicantumkan secara terperinci pada lampiran harga pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, atau sebesar Rp.436.212.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) selama 6 (enam) bulan.-----
2. *Management Fee* setiap bulannya sebesar 8,5 % (delapan koma lima persen) dari total biaya Jasa tenaga kerja serta dari biaya tambahan pekerjaan.-----
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran biaya jasa sebagaimana tersebut dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan disetorkan langsung oleh PIHAK PERTAMA ke Kantor Kas Negara.-----
4. Pajak Penghasilan (PPh) menurut Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yaitu sebesar 2 % (dua persen dari *Management fee* sebagaimana tersebut pada ayat (2) tersebut diatas, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan dipungut PIHAK PERTAMA pada tanggal pembayaran untuk disetorkan ke Kantor Kas Negara.-----
5. Jumlah pembayaran biaya jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dan PIHAK PERTAMA harus sudah melakukan pembayaran biaya jasa paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya tagihan oleh PIHAK PERTAMA dengan transfer ke rekening PIHAK KEDUA **No. Rekening : 247319323 di Bank BNI Tebet. Dan atau Virtual Account (VA) yang akan diinformasikan secara tertulis.**-----
6. Pembayaran dilakukan atas dasar tagihan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan disertai:-----
 - 6.1. Kwitansi rangkap 3 (Rangkap).-----

- 6.2. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 rangkap 3 (tiga).-----
Setelah disetorkan ke kantor Pajak, lembar pertama bukti pemotongan PPh Pasal 23 dikirimkan kembali ke PIHAK KEDUA.-----
- 6.3. Faktur Pajak Standar lembar pertama Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melampirkan Faktur Pajak Standar dalam melakukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PIHAK KEDUA.-----
7. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana ayat (5) Pasal ini, terkecuali telah diberitahukan sebelumnya mengenai keterlambatan pembayaran atau disebabkan keadaan "force majeure", maka PIHAK PERTAMA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 o/oo {satu permil} per hari atau maksimum 5 % {lima persen) dari jumlah tagihan tersebut.-----
8. Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dalam hal ketentuan Ketenagakerjaan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan yang akan didudukan dalam addendum perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

PASAL 14

AUDIT/PEMERIKSAAN

1. PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu melakukan audit/pemeriksaan mengenai ketenagakerjaan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu.-----
2. Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdapat penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan perbaikan/penyesuaian mengganti ketenagakerjaan PIHAK KEDUA.-----

PASAL 15

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal **2 Januari 2026** sampai dengan **30 Juni 2026**. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati PARA PIHAK dan akan tuangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----
2. Dalam hal perjanjian ini akan diperpanjang jangka waktunya, maka pihak yang bermaksud memperpanjang wajib memberitahukan maksudnya itu kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.-----
3. Pihak yang menerima pemberitahuan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini wajib memberikan jawabannya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai perpanjangan perjanjian dimaksud.-----
4. Apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PIHAK PERTAMA masih tetap memakai tenaga kerja PIHAK KEDUA, maka jangka waktu Perjanjian otomatis diperpanjang kembali maksimal sampai dengan 6 (enam) bulan.-----

PASAL 16

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Perjanjian ini, apabila

PIHAK KEDUA telah terbukti melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: -----

- 1.1. Tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang berhubungan dengan perjanjian ini.-----
- 1.2. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA ternyata tidak benar baik sebagian maupun seluruhnya.-----
- 1.3. Setelah menerima Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan teguran dan atau perintah PIHAK PERTAMA.-----
- 1.4. Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA.-----
- 1.5. Dengan pengakhiran sepihak dalam ketentuan ini tidak meniadakan kewajiban dari PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
2. Permintaan Pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.-----
3. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan mengecualikan Pasal 16 ayat (1).-----
4. Dengan berakhirnya perjanjian karena berakhirnya jangka waktu perjanjian atau karena diakhirinya perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir, serta terjadi pengurangan tenaga kerja, maka tidak meniadakan hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang masih harus diselesaikan berdasarkan perjanjian ini.-----
5. Untuk tujuan pengakhiran perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

PASAL 17

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan dan atau diakibatkan karena keadaan memaksa termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam gempa bumi, *epidemic*, pandemik, wabah penyakit, pemberontakan, perang, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga Para Pihak tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.-----
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh Penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.-----
3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.-----

PASAL 18

PENYELESAIAN PERSEUSIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan.-----
2. Biaya-biaya yang timbul akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.-

PASAL 19
DOMISILI HUKUM

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kayuagung.-----

PASAL 20
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

PASAL 21
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan surat menyurat, permintaan-permintaan, dan informasi lain berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis ke alamat yang tercantum di bagian pembuka perjanjian ini tentang identitas PARA PIHAK.-----

PASAL 22
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.-----
2. Perjanjian ini ditandatangani di Inderalaya pada tanggal 31 Desember 2025.-----

Demikian surat perintah kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

PIHAK PERTAMA
Untuk dan atas nama
BPMP Prov.Sumatera Selatan,

Yayuk Rahmawati
Pejabat Pembuat Komitmen

Inderalaya, 31 Desember 2025
PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Persona Prima Utama,

Firasat Anshori
Pemimpin Kantor Perwakilan Palembang

